



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS SOSIAL

Jl. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Telp. (0322) 321704  
e-mail : [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)  
L A M O N G A N – Kode Pos 62214

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 188/ ~~35~~-A /Kep/413.106/2024

### TENTANG

### KOMPENSASI TERHADAP KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA

### DINAS SOSIAL KAB. LAMONGAN

### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pelayanan public di bidang social sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kompensasi terhadap keterlambatan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

- KEDUA** : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- KETIGA** : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa :
1. Kategori I, keterlambatan 0-60 menit kompensasi permohonan maaf dari Petugas;
  2. Kategori II, keterlambatan 60 menit ke atas kami siap menambah jam dan percepatan layanan.
  3. Kategori III, keterlambatan awal pelayanan 30 menit kompensasi permohonan maaf dan penambahan jam layanan.
- KEEMPAT** : Keputusan diberikan atau setidaknya kompensasi, berada ditangan Pejabat pengelolaan pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- KEEMPATAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal, 11 Januari 2024

KERALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN



ERAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730509 199803 2 005